



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON I, umur 47, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dengan

PEMOHON II, umur 48, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Permohonannya dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



[3.1.1] Posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 1985 menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai P3NTCR yang bernama XXX(Alm) di rumah orang tua Pemohon II dengan alamat RT. XXX Desa XXX , Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II yang bernama XXX(Alm)
Ada ijab kabul dilaksanakan oleh wali tersebut, dengan mahar (mas kawin) berupa setengah suku emas dibayar tunai dengan saksi nikah yang bernama : XXX dan XXX (Alm);
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - a. ANAK P I DAN P II, lahir tanggal 04 Juli 1987;
 - b. ANAK P I DAN P II, lahir tanggal 04 November 2001;
7. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat padahal seluruh persyaratan telah dipenuhi dan diserahkan kepada P3NTCR pada saat itu, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Haji dan kelengkapan persyaratan anak-anak sekolah;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

[3.1.2] Petitem permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan

sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 24 Agustus 1985 menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai P3NTPCR yang bernama XXX (Alm) di rumah orang tua Pemohon II dengan alamat RT.10 Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

[3.3] Acara Pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 150401163680002 tanggal 04 Desember 2012 dan Pemohon II Nomor: 1504014205770003 tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy kartu keluarga Nomor 1504012601080023 atas nama kepala Keluarga XXX, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batang Hari, tanggal 25 Nopember 2014. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
Saksi tersebut mengaku mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kakak ipar Pemohon II. Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa XXX Kecil Kecamatan XXX atau di rumah kediaman orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan saksi melihat terjadinya ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
- Bahwa ketika prosesi ijab qobul tersebut terdapat dua orang saksi yang bernama: XXX dan XXX, namun selain dua orang tersebut, banyak orang yang melihat ijab qobul Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa sebentuk cincin emas yang beratnya saksi lupa secara kontan;
- Bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan tersebut adalah sebagai Janda dan status Pemohon II sebelum pernikahan tersebut adalah sebagai Perawan;
- Bahwa diantara keduanya tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan darah karena mereka orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mendatangi KUA Kecamatan XXX untuk menanyakan apakah Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai pasangan resmi, namun pernikahan mereka tidak tercatat di KUA tersebut, setelah ditelusuri ternyata petugas P3NTR di desa kami yang bernama XXX tidak memproses pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, padahal semua persyaratan termasuk biaya sudah dilengkapi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk melengkapi persyaratan pendaftaran haji dan untuk kepentingan lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
- Saksi tersebut mengaku mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kakak kandung Pemohon II. Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua kami di Desa XXX Kecamatan XXX;
 - Bahwa saksi melihat langsung terjadinya ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah yaitu orang tua kandung Pemohon II yang bernama Moroni;
 - Bahwa pada saat prosesi ijab qobul tersebut terdapat dua orang saksi yang bernama: XXX dan XXX, namun disamping dua orang banyak orang yang menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa berupa sebetulnya cincin emas yang beratnya saksi lupa, dibayar secara kontan;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan tersebut adalah sebagai Jejaka dan status Pemohon II sebelum pernikahan tersebut adalah sebagai Perawan.



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan tersebut, tidak pernah ada yang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I atau suami dari Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah menjadi saudara sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan mereka di KUA karena oleh petugas P3NTR di desa kami yang bernama XXX tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, padahal semua persyaratan sudah dilengkapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang nantinya dipergunakan untuk keperluan persyaratan pendaftaran haji dan untuk kepentingan lainnya;

[3.4] Kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon I dan Pemohon II sudah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

[3.5] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4] TENTANG HUKUMNYA



[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

[4.3] Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Penatatan Nikah, Talak dan Rujuk jjs Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena kedudukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

[4.5] Pengumuman adanya pengesahan nikah

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah bersesuaian dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk itu, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.2 serta alat bukti saksi dimana Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sarif bin Arifin dan Nurhayati binti Moroni;

[4.7] Analisis pembuktian

[4.7.1] Alat bukti surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti (kode P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti (kode P.1 dan P.2) adalah fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian dan Pemohon II berstatus isteri dari Pemohon I, dengan adanya bukti ini Pemohon I dan Pemohon II dapat beracara di Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.7.2] Alat bukti saksi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui wali nikah, saksi-saksi pernikahan dan maharnya serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi sebagaimana Pasal 308 (2) dan 309 Rbg dan 368 (1);

[4.8] Fakta-fakta di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 1985 M. di Desa Sengkati kecil, Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dengan maskawin berupa cincin emas setengah suku dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama XXX dan XXX, serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da dukhul*) dan ntelah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan dan melengkapi persyaratan perkawinan mereka ke P3NTCR di desa mereka, namun petugas tersebut tidak memproses pendaftaran tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga ketika Pemohon I dan Pemohon II mengkonfirmasi ke KUA tersebut, pernikahan mereka tidak terdaftar (tercatat) di Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk pendaftaran ibadah haji;

[4.9] Pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang dan menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam saja sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Itsbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti Pemohon I dan Pemohon II telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan tidak dilaporkan oleh petugas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, padahal semua persyaratan sudah dilengkapi, Pemohon I dan Pemohon II menikah didepan petugas P3NTR tersebut, kemudian ditelusuri ke Kantor ternyata tidak ada tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan XXX. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun Pemohon I dan Pemohon II melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul an-nashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan ltsbat Nikah ini adalah apakah syarat dan rukun Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa wali nikah dan dua orang saksi telah terpenuhi sebagai rukun pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mutarasyidin halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1985 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1985 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1985 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 Hijriyah. oleh kami Roni Fahmi, S. Ag, MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky,SHI, MH dan Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Musdarni, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,
Andi Mia Ahmad Zaky,SHI, MH

Ketua Majelis,
Roni Fahmi, S. Ag, MA

Hakim Anggota II,

Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI

Panitera Pengganti

Musdarni, BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 280.000,-
4. Materai	: Rp 6.000,-
5. Redaksi	: Rp 5.000,-

Jumlah	Rp. 371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)